



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sainudin Alias Angga Bin Manda**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Selumit Pantai RT.27 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sainudin Alias Angga Bin Manda **ditangkap** tanggal 6 Oktober 2021

Terdakwa Sainudin Alias Angga Bin Manda **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021

Terdakwa Sainudin Alias Angga Bin Manda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Jafar Nur, SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua yaitu **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA** berupa Pidana Penjara selama **05 (lima) Tahun** dan **06 (Enam) Bulan** Serta **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol : KT 5290 JR beserta kunci

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidan yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA** pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, sekira Pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Yos Sudarso (Depan Bengkel Jonson) Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, sekira Pukul 12.00 WITA, ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. CICI (DPO) melalui handphone dengan berkata "ADA BARANGMU KAH" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA, KALAU KAU MAU TERDAKWA AMBILKAN SAMA TEMANKU" kemudian Sdr. CICI (DPO) berkata "IYAHLAH" kemudian Sdr. CICI (DPO) mematikan panggilan tersebut. Kemudian sekira Pukul 15.00 WITA Sdr. CICI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata "ADA KAH SUDAH" kemudian Terdakwa menjawab "BELUM ADA" kemudian Sdr. CICI (DPO) berkata "SIAPKANLAH NANTI LANGSUNG AMBIL" kemudian Terdakwa berkata "IYAHLAH TUNGGU" dan Sdr. CICI (DPO) mematikan panggilan tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WITA Sdr. CICI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata "DIMANA KAU" kemudian Terdakwa menjawab "DI RUMAH" dan Sdr. CICI (DPO) berkata "KETEMU DIMANA" Terdakwa menjawab "SEMBARANGLAH" kemudian Sdr. CICI (DPO) berkata "DI DEPAN HOTEL HARMONISLAH" dan Terdakwa menjawab "OK TUNGGULAH", kemudian Terdakwa langsung menuju ke Hotel Harmonis yang beralamat di Jl. P. Diponegoro kel. Sebangkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Depan Hotel Harmonis Terdakwa bertemu dengan Sdr. CICI (DPO) dan Terdakwa langsung berkata "SINI LAH IKUT AKU" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Depan Bengkel Jonson;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa menuju ke Belakang Bengkel Jonson kel. Selumit pantai kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menemui Sdr. SNACK (DPO), sesampainya di alamat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. SNACK (DPO) dan berkata "ADA BARANGMU KAH SNACK (SHABU-SHABU) SINI DULU NANTI TERDAKWA BAYAR SETELAH TERDAKWA ANTARKAN" kemudian Sdr. SNACK (DPO) menjawab "IYA" lalu Sdr. SNACK (DPO) langsung pergi dan Terdakwa menunggu Sdr. SNACK (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. SNACK (DPO) datang dengan membawa 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa. Sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa memindahkan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke gengaman tangannya dan pergi menuju ke Depan Bengkel Jonson untuk menemui Sdr. CICI (DPO). Namun, sesampainya di Depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Jonson sekira Pukul 21.00 WITA datang Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA dan Petugas Polisi lainnya yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Namun, Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara membuang barang berupa 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke tanah yang jatuh di dekat kaki Terdakwa yang sebelumnya berada di dalam gengaman tangan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA dan Petugas Polisi lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi WENDI PUTRA. Dari hasil penggeledahan Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol : KT 5290 JR beserta kunci yang terletak pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SNACK (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Yang pertama pada hari Rabu tanggal 06 Oktober sekira Pukul 08.30 WITA, di Belakang Hotel Jonson di Selumit Pantai Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Yang kedua pada hari Rabu tanggal 06 Oktober sekira Pukul 12.30 WITA, di Belakang Hotel Jonson di Selumit Pantai Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Yang pertama pada hari Rabu tanggal 06 Oktober sekira Pukul 20.30 WITA, di Belakang Hotel Jonson di Selumit Pantai Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, 4 (empat) bungkus plastic bening dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun belum Terdakwa bayar karena akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. SNACK (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali adalah untuk memperoleh keuntungan yaitu untuk pembelian pertama dan kedua untuk dikonsumsi dan untuk pembelian ketiga apabila Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merupakan merupakan Residivis Tindak Pidana Narkotika pada tanggal 06 Juni 2013 dan dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor: 714/IL.13050/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 714 / X / 2021 / Resnarkoba tanggal 07 September 2021 Terdakwa atas nama **SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA**, melakukan penimbangan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, Pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Netto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 08721/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 17013/2021/NNF s/d 17016/2021/NNF dengan berat \pm netto 0,041 (nol koma nol empat pahu satu) gram adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA** pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, sekira Pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Yos Sudarso (Depan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Jonson) Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, sekira Pukul 12.00 WITA, ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. CICI (DPO) melalui handphone dengan berkata “ADA BARANGMU KAH” kemudian Terdakwa menjawab “TIDAK ADA, KALAU KAU MAU TERDAKWA AMBILKAN SAMA TEMANKU” kemudian Sdr. CICI (DPO) berkata “IYAHLAH” kemudian Sdr. CICI (DPO) mematikan panggilan tersebut. Kemudian sekira Pukul 15.00 WITA Sdr. CICI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata “ADA KAH SUDAH” kemudian Terdakwa menjawab “BELUM ADA” kemudian Sdr. CICI (DPO) berkata “SIAPKANLAH NANTI LANGSUNG AMBIL” kemudian Terdakwa berkata “IYAHLAH TUNGGU” dan Sdr. CICI (DPO) mematikan panggilan tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WITA Sdr. CICI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata “DIMANA KAU” kemudian Terdakwa menjawab “DI RUMAH” dan Sdr. CICI (DPO) berkata “KETEMU DIMANA” Terdakwa menjawab “SEMBARANGLAH” kemudian Sdr. CICI (DPO) berkata “DI DEPAN HOTEL HARMONISLAH” dan Terdakwa menjawab “OK TUNGGULAH”, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Hotel Harmonis yang beralamat di Jl. P. Diponegoro kel. Sebangkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Depan Hotel Harmonis Terdakwa bertemu dengan Sdr. CICI (DPO) dan Terdakwa langsung berkata “SINILAH IKUT AKU” kemudian Terdakwa langsung menuju ke Depan Bengkel Jonson;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa menuju ke Belakang Bengkel Jonson kel. Selumit pantai kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menemui Sdr. SNACK (DPO), sesampainya di alamat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. SNACK (DPO) dan berkata “ADA BARANGMU KAH SNACK (SHABU-SHABU) SINI DULU NANTI TERDAKWA BAYAR SETELAH TERDAKWA ANTARKAN” kemudian Sdr. SNACK (DPO) menjawab “IYA” lalu Sdr. SNACK (DPO) langsung pergi dan Terdakwa menunggu Sdr. SNACK (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. SNACK (DPO) datang dengan membawa 4 (empat) bungkus plastik kecil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa. Sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa memindahkan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke gengaman tangannya dan pergi menuju ke Depan Bengkel Jonson untuk menemui Sdr. CICI (DPO). Namun, sesampainya di Depan Bengkel Jonson sekira Pukul 21.00 WITA datang Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA dan Petugas Polisi lainnya yang selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Namun, Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara membuang barang berupa 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke tanah yang jatuh di dekat kaki Terdakwa yang sebelumnya berada di dalam gengaman tangan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA dan Petugas Polisi lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi WENDI PUTRA. Dari hasil pengeledahan Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol : KT 5290 JR beserta kunci yang terletak pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merupakan merupakan Residivis Tindak Pidana Narkotika pada tanggal 06 Juni 2013 dan dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor: 714/IL.13050/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 714 / X / 2021 / Resnarkoba tanggal 07 September 2021 Terdakwa atas nama **SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA**, melakukan penimbangan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, Pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Netto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 08721/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 17013/2021/NNF s/d 17016/2021/NNF dengan berat \pm netto 0,041 (nol koma nol empat pahu satu) gram adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUBIANTO CHANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindakan saksi bersama sama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama SAINUDDIN

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 , sekira jam 21.00 wita di Jl. Yos sudarso (Depan bengkel jonson) Kel. Selumit kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan

- Bahwa dari proses penangkapan terhadap terdakwa Yang Saksi temukan bersama rekan saksi pada saat melakukan penggeledahan di Jl. Yos sudarso (Depan bengkel jonson) Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yaitu barang berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha mio dengan nopol KT 5290 JR.

- Bahwa letak/posisi barang berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak pas dibawa kaki saudara SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha mio dengan nopol KT 5290 JR teletak/ dalam pengusaan di terdakwa SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA yang pada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sedang dikendarai oleh terdakwa SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA.

- Bahwa pemilik barang berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yaitu terletak pas dibawa kaki terdakwa SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA yaitu diakui mili terdakwa SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA miliknya sendiri, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha mio dengan nopol KT 5290 JR teletak di diri terdakwa SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA yang pada saat itu sedang dikendarai olehnya

- Bahwa dari hasil interograsi pengakuan terdakwa SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi beserta anggota Polisi lainnya melakukan interogasi terhadap SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA, bahwa barang berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dapatkan dari saudara SNACK

- Bahwa awal mula penangkapan terdakwa saksi dan rekan-rekan dan rekan opsna lainnya bisa mengamankan SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA di Jl. Yos sudarso (Depan bengkel jonson) Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yaitu Pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 21.00 wita, pelapor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso (Depan Bengkel Jonson) Kel. Selumit Pantai Ke. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, setelah itu pelapor dan unit opsna Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekitar jam 21.00 wita pelapor dan unit opsna Sat Narkoba berhasil mengamankan SAINUDIN Als ANGGA Bin MANDA kemudian pelapor dan unit opsna Sat Narkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya, pada saat melakukan penggeledahan SAINUDIN Als ANGGA Bin MANDA melakukan perlawanan dengan membuang 4 (empat) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu yang diakui milik SAINUDIN Als ANGGA Bin MANDA kemudian Sdr. SAINUDIN Als ANGGA Bin MANDA dan barang bukti diamankan di Polres Tarakan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan oleh penuntut umum dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan ketikaproses penangkapan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindakan saksi bersama sama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama SAINUDDIN
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 , sekira jam 21.00 wita di Jl. Yos sudarso (Depan bengkel jonson) Kel. Selumit kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
- Bahwa dari proses penangkapan terhadap terdakwa Yang Saksi temukan bersama rekan saksi pada saat melakukan penggeledahan di Jl. Yos sudarso (Depan bengkel jonson) Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yaitu barang berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha mio dengan nopol KT 5290 JR.
- Bahwa letak/posisi barang berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak pas dibawa kaki saudara SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha mio dengan nopol KT 5290 JR teletak/ dalam pengusaan di terdakwa SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA yang pada saat itu sedang dikendarai oleh terdakwa SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA.
- Bahwa pemilik barang berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak pas dibawa kaki terdakwa SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA yaitu diakui mili terdakwa SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA miliknya sendiri, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha mio dengan nopol KT 5290 JR teletak di diri terdakwa SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA yang pada saat itu sedang dikendarai olehnya
- Bahwa dari hasil interograsi pengakuan terdakwa SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi beserta anggota Polisi lainnya melakukan interogasi terhadap SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA, bahwa barang berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapatkan dari saudara SNACK
- Bahwa awal mula penangkapan terdakwa saksi dan rekan-rekan dan rekan opsnal lainnya bisa mengamankan SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA di Jl. Yos sudarso (Depan bengkel jonson) Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yaitu Pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 21.00 wita, pelapor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso (Depan Bengkel Jonson) Kel. Selumit Pantai Ke. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering terjadi transaksi Narkotika jenis

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, setelah itu pelapor dan unit opsnel Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekitar jam 21.00 wita pelapor dan unit opsnel Sat Narkoba berhasil mengamankan SAINUDIN Als ANGGA Bin MANDA kemudian pelapor dan unit opsnel Sat Narkoba melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya, pada saat melakukan pengeledahan SAINUDIN Als ANGGA Bin MANDA melakukan perlawanan dengan membuang 4 (empat) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang diakui milik SAINUDIN Als ANGGA Bin MANDA kemudian Sdr. SAINUDIN Als ANGGA Bin MANDA dan barang bukti diamankan di Polres Tarakan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan ketikaproses penangkapan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena kepemilikan narkotika jenis shabu
- Bahwa banyak barang berupa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil.
- Bahwa letak/ posisi barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, di Jl. Yos sudarso (Depan bengkel Jonson) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan awalnya Terdakwa gengam di tangan bagian kiri Terdakwa setelah petugas kepolisian datang Terdakwa jatuhkan pas dibawa kaki Terdakwa.
- Bahwa Pemilik barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, di bawah pas dikaki terdakwa di Jl. Yos sudarso (Depan bengkel Jonson) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yaitu milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian di bawa kaki Terdakwa di Jl. Yos sudarso (Depan bengkel Jonson) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yaitu dari saudara SNACK.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Banyaknya narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara SNACK yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening.
- Bahwa Pada hari Rabu sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi saudara CICI melalui handphone dengan berkata “ ADA BARANGMU KAH” kemudian Terdakwa menjawab “ TIDAK ADA KALAU KAU MAU TERDAKWA AMBILKAN SAMA TEMANKU” kemudian saudara CICI berkata “IYAH LAH” kemudian saudara CICI mematikan handphone kemudian sekira pukul 15.00 wita saudara CICI menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan berkata ADA KAH SUDAH kemudian Terdakwa menjawab BELUM ADA kemudian saudara CICI berkata SIAPKANLAH NATI TERDAKWA LANGSUNG AMBIL” kemudian Terdakwa berkata “ IYAH LAH TUNGGU” kemudian saudara CICI mematikan handphone kemudian sekira 19.30 wita saudara CICI kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan berkata “ DIMANA KAU” kemudian Terdakwa menjawab “ DIRUMAH” dan saudara CICI berkata “ KETEMU DIMANA” dan Terdakwa menjawab “ SEMBARANGLAH” kemudian saudara CICI berkata “ DI DEPAN HOTEL HARMONIS LAH” dan Terdakwa menjawab “ OK TUNGGULAH” kemudian Terdakwa langsung menuju ke hotel harmonis di jl. P. Diponegoro kel. Sebengkong kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan menggunakan sepeda motor sesampainya Terdakwa di depan hotel Harmonis Terdakwa bertemu dengan saudara CICI dan Terdakwa langsung berkata “ SINILAH IKUT AKU” kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan bengkel jonson kel. Selumit pantai kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa sekira pukul 20.30 wita Terdakwa menuju belakang bengkel jonson di selumit pantai kel. Selumit pantai kecamatan tarakan tengah kota Tarakan untuk menemui saudara SNACK, sesampainya Terdakwa di belakang hotel jonson di selumit pantai kel. Selumit pantai kec. Tarakan tengah kota Tarakan Terdakwa bertemu dengan saudara SNACK Terdakwa berkata kepada saudara SNAKC “ ADA BARANGMU KAH SNACK (SHABU-SHABU) SINI DULU NANTI TERDAKWA BAYAR SETELAH TERDAKWA ANTARKAN kemudian saudara SNACK menjawab “ IYA” dan saudara SNACK langsung pergi dan Terdakwa menunggu saudara SNACK tidak lama saudara SNACK pergi saudara SNACK kembali dengan membawa 4 (empat) bungkus plastik bening

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba jenis shabu-shabu di tangan kanan saudara SNACK kemudian langsung memberikannya kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan dan sebelum Terdakwa pergi Terdakwa memindahkan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke gengaman tangan Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa pun langsung pergi menuju ke depan bengkel menemui saudara CICI sesampainya Terdakwa di depan bengkel jonson Terdakwa mau nyamperin saudara CICI tiba-tiba datang orang yang Terdakwa tidak kenal mengaku dari kepolisian kemudian barang sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa gengam di tangan kiri Terdakwa, Terdakwa langsung menjatuhkannya di bawa kaki Terdakwa dan petugas kepolisian langsung memanggil satu orang laki-laki untuk menyaksikan penggeledahan tersebut terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan petugas kepolisian berhasil menemukan barang berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa kaki Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan petugas kepolisian ke polres Tarakan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari saudara SNACK sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang bukti yang didapatkan oleh petugas dalam penangkapan terdakwa. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge).

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor: 714/IL.13050/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 714 / X / 2021 / Resnarkoba tanggal 07 September 2021 Terdakwa atas nama SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA, melakukan penimbangan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, Pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Netto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik No. LAB: 08721/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 17013/2021/NNF s/d 17016/2021/NNF dengan berat \pm netto 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol : KT 5290 JR beserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia Terdakwa **SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA** pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, sekira Pukul 21.00 WITA, bertempat di Jl. Yos Sudarso (Depan Bengkel Jonson) Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, sekira Pukul 12.00 WITA, ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. CICI (DPO) melalui handphone dengan berkata "ADA BARANGMU KAH" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA, KALAU KAU MAU TERDAKWA AMBILKAN SAMA TEMANKU" kemudian Sdr. CICI (DPO) berkata "IYAHLAH" kemudian Sdr. CICI (DPO) mematikan panggilan tersebut. Kemudian sekira Pukul 15.00 WITA Sdr. CICI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata "ADA KAH SUDAH" kemudian Terdakwa menjawab "BELUM ADA" kemudian Sdr. CICI (DPO) berkata "SIAPKANLAH NANTI LANGSUNG AMBIL" kemudian Terdakwa berkata "IYAHLAH TUNGGU" dan Sdr. CICI (DPO) mematikan panggilan tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WITA Sdr. CICI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata "DIMANA KAU" kemudian Terdakwa menjawab "DI RUMAH" dan Sdr. CICI (DPO) berkata "KETEMU DIMANA" Terdakwa menjawab "SEMBARANGLAH"

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Sdr. CICI (DPO) berkata "DI DEPAN HOTEL HARMONISLAH" dan Terdakwa menjawab "OK TUNGGULAH", kemudian Terdakwa langsung menuju ke Hotel Harmonis yang beralamat di Jl. P. Diponegoro kel. Sebangkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Depan Hotel Harmonis Terdakwa bertemu dengan Sdr. CICI (DPO) dan Terdakwa langsung berkata "SINI LAH IKUT AKU" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Depan Bengkel Jonson;

- Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa menuju ke Belakang Bengkel Jonson kel. Selumit pantai kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menemui Sdr. SNACK (DPO), sesampainya di alamat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. SNACK (DPO) dan berkata "ADA BARANGMU KAH SNACK (SHABU-SHABU) SINI DULU NANTI TERDAKWA BAYAR SETELAH TERDAKWA ANTARKAN" kemudian Sdr. SNACK (DPO) menjawab "IYA" lalu Sdr. SNACK (DPO) langsung pergi dan Terdakwa menunggu Sdr. SNACK (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. SNACK (DPO) datang dengan membawa 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa. Sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa memindahkan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke gengaman tangannya dan pergi menuju ke Depan Bengkel Jonson untuk menemui Sdr. CICI (DPO). Namun, sesampainya di Depan Bengkel Jonson sekira Pukul 21.00 WITA datang Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA dan Petugas Polisi lainnya yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Namun, Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara membuang barang berupa 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke tanah yang jatuh di dekat kaki Terdakwa yang sebelumnya berada di dalam gengaman tangan Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA dan Petugas Polisi lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi WENDI PUTRA. Dari hasil penggeledahan Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol : KT 5290 JR beserta kunci yang terletak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan merupakan Residivis Tindak Pidana Narkotika pada tanggal 06 Juni 2013 dan dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor: 714/IL.13050/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 714 / X / 2021 / Resnarkoba tanggal 07 September 2021 Terdakwa atas nama **SAINUDIN Alias ANGGA Bin MANDA**, melakukan penimbangan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, Pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Netto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 08721/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 17013/2021/NNF s/d 17016/2021/NNF dengan berat \pm netto 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) gram adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman**
4. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali terdakwa **Sainudin Alias Angga Bin Manda** dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar



pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, sekira Pukul 12.00 WITA, ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. CICI (DPO) melalui handphone untuk bertemu dan Terdakwa menjawab “OK TUNGGULAH”, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Hotel Harmonis yang beralamat di Jl. P. Diponegoro kel. Sebengkong kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Depan Hotel Harmonis Terdakwa bertemu dengan Sdr. CICI (DPO) dan Terdakwa langsung berkata “SINI LAH IKUT AKU” kemudian Terdakwa langsung menuju ke Depan Bengkel Jonson;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa menuju ke Belakang Bengkel Jonson kel. Selumit pantai kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menemui Sdr. SNACK (DPO), sesampainya di alamat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. SNACK (DPO) dan berkata “ADA BARANGMU KAH SNACK (SHABU-SHABU) SINI DULU NANTI TERDAKWA BAYAR SETELAH TERDAKWA ANTARKAN” kemudian Sdr. SNACK (DPO) menjawab “IYA” lalu Sdr. SNACK (DPO) langsung pergi dan Terdakwa menunggu Sdr. SNACK (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. SNACK (DPO) datang dengan membawa 4 (empat) bungkus plastic kecil



yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa. Sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa memindahkan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke gengaman tangannya dan pergi menuju ke Depan Bengkel Jonson untuk menemui Sdr. CICI (DPO). Namun, sesampainya di Depan Bengkel Jonson sekira Pukul 21.00 WITA datang Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA dan Petugas Polisi lainnya yang selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Namun, Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara membuang barang berupa 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke tanah yang jatuh di dekat kaki Terdakwa yang sebelumnya berada di dalam gengaman tangan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA dan Petugas Polisi lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi WENDI PUTRA. Dari hasil pengeledahan Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol : KT 5290 JR beserta kunci yang terletak pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali mengambil narkotika jenis shabu dengan sdr. Snack

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Permufakatan jahat** menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta keterangan para saksi dan keterangan terdakwa:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, sekira Pukul 12.00 WITA, ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. CICI (DPO) melalui handphone untuk bertemu dan Terdakwa menjawab "OK TUNGGULAH", kemudian Terdakwa langsung menuju ke Hotel Harmonis yang beralamat di Jl. P. Diponegoro kel. Sebengkong kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Depan Hotel Harmonis Terdakwa bertemu dengan Sdr. CICI (DPO) dan Terdakwa langsung berkata "SINI LAH IKUT AKU" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Depan Bengkel Jonson;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa menuju ke Belakang Bengkel Jonson kel. Selumit pantai kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menemui Sdr. SNACK (DPO), sesampainya di alamat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. SNACK (DPO) dan berkata "ADA BARANGMU KAH SNACK (SHABU-SHABU) SINI DULU NANTI TERDAKWA BAYAR SETELAH TERDAKWA ANTARKAN" kemudian Sdr. SNACK (DPO) menjawab "IYA" lalu Sdr. SNACK (DPO) langsung pergi dan Terdakwa menunggu Sdr. SNACK (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. SNACK (DPO) datang dengan membawa 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa. Sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa memindahkan 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke gengaman tangannya dan pergi menuju ke Depan Bengkel Jonson untuk menemui Sdr. CICI (DPO). Namun, sesampainya di Depan Bengkel Jonson sekira Pukul 21.00 WITA datang Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA dan Petugas Polisi lainnya yang selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Namun, Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara membuang barang berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke tanah yang jatuh di dekat kaki Terdakwa yang sebelumnya berada di dalam gengaman tangan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA dan Petugas Polisi lainnya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi WENDI PUTRA. Dari hasil pengeledahan Saksi RUBIANTO CHANDRA bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol : KT 5290 JR beserta kunci yang terletak pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali mengambil narkotika jenis shabu dengan sdr. Snack;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol : KT 5290 JR beserta kunci yang telah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Nasional
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sainudin Alias Angga Bin Manda** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu**Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol : KT 5290 JR beserta kunci**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin**, tanggal **14 Maret 2022** oleh kami, **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Rahman Talib, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darmanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)